

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN,
PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun oleh

ADE KURNIA RAHAYU
NIM. 1604120541

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020/ 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019.

Nama : Ade Kurnia Rahayu

NIM : 1604120541

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Palangka Raya, 30 September 2020

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Inam Qayubi, M. Hum
NIP. 19720404 2000031 005


Pembimbing II



M. Riza Hafizi, M.Sc
NIP. 19880617 2019031 006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19540631 1981032 001

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si
NIP. 19840321 2011011 012

NOTA DINAS

Hal: Mohon Diuji Skripsi
Saudari Ade Kurnia Rahayu

Palangka Raya, 30 September 2020

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Kurnia Rahayu

NIM : 1604120541

Judul : **EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN,
PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2015-2019.**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Imam Cahyadi, M. Hum
NIP. 19720404 2000031 005

Pembimbing II


M. Riza Hafiz, M.Sc
NIP. 19880617 2019031 006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015-2019** oleh Ade Kurnia Rahayu NIM : 1604120541 telah dimunaqasahkan Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Oktober 2020

Palangka Raya, 26 Oktober 2020

1. Jelita, M.SI
Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Ibnu Al-Saudi, M.M
Penguji I (.....)
3. Dr. Imam Qalyubi, M.Hum
Penguji II (.....)
4. M. Riza Hafiz, M.Sc
Sekertaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.
NIP. 19540631 1981032 001

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK
REKLAME DAN PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015-2019**

ABSTRAK

Oleh Ade Kurnia Rahayu

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan kontribusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir selama periode tahun 2015-2019 tergolong sangat efektif, namun tingkat efektivitas pada pajak reklame selama periode tahun 2015-2019 tergolong cukup efektif. Rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 sebesar 101,79% tergolong sangat efektif, sedangkan rata-rata tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2015-2019 sebesar 88,25% tergolong cukup efektif. Rata-rata tingkat pajak parkir tahun 2015-2019 sebesar 104% tergolong sangat efektif. Selama periode tahun 2015-2019 tingkat kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tergolong sangat kurang. Pada hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata 8,61% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan pada pajak reklame menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,89% dengan kriteria sangat kurang. Pada pajak parkir menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,4% dengan kategori sangat kurang.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir.

**EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX,
RECLAME TAX AND PARKING TAX ON ORIGINAL INCOME IN THE
CITY OF PALANGKA RAYA, 2015-2019**

ABSTRACT

By Ade Kurnia Rahayu

This research was aimed at analyzing the level of effectiveness and contribution of restaurant, advertisement and parking taxes to the local revenue of Palangka Raya town.

The methods applied in this research were with library research research type, with quantitative descriptive research approach. The research data used secondary and tertiary data. Data collection techniques in this study using documentation and literature study. The technique of data analysis in this research was analysis on effectiveness and contribution.

The results of this study indicate that the level of effectiveness of the restaurant tax and parking tax during the 2015-2019 period is classified as very effective, but the level of effectiveness on the advertisement tax during the 2015-2019 period is quite effective. The average level of restaurant tax effectiveness in 2015-2019 was 101.79% which is classified as very effective, while the average level of effectiveness of the advertisement tax for 2015-2019 was 88.25% which is classified as quite effective. The average parking tax rate for 2015-2019 was 104% which is classified as very effective. During the 2015-2019 period, the contribution rate of restaurant tax, advertisement tax and parking tax to the regional income of Palangka Raya was very low. In the results of the analysis of the contribution of restaurant tax to the regional revenue of Palangka Raya city in 2015-2019, it produced an average of 8.61% with very poor criteria, while the advertisement tax resulted in an average contribution of 0.89% with very poor criteria. The parking tax resulted in an average contribution of 0.4% with a very poor category.

Keywords: *effectiveness, contribution, restaurant tax, advertisement tax, parking tax.*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019”** dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya dan sebagai dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si. selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik.
4. Ibu Jelita, M.Si selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Imam Qalyubi, M.Hum. Selaku dosen pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan

arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Bapak M. Riza Hafizi, M.Sc. Sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Ibnu Al-Saudi, M.M. Sebagai penguji yang telah meluangkan waktu bersedia menguji dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tak dapat disebut satu-persatu intinya selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
9. Ayah dan Ibu peneliti yang telah memberikan dukungan materil dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan peneliti selama menempuh pendidikan.
10. Kasmir, S.E yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. No Name (Aida, Ananda Ayu Lestari, Maya Kanita, Nor Elita dan Sa'adah) yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini


12. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 kelas A dan kelas C yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu peneliti dalam membuat proposal skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, September 2020

Penulis,

Ade Kurnia Rahayu
NIM. 1604120541



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Kurnia Rahayu

Nim : 1604120541

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020
Saya Membuat Pernyataan,



Ade Kurnia Rahayu
NIM. 1604120541

MOTTO

“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis karya ini
saya persembahkan kepada

1. Untuk tuhanku yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, karuniah serta kasih sayang dari engkau, hambaMu yang dhoib ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugrah dan cobaan itu, semoga hamba selalu mengingat-Mu dan selalu dekat dengan tuhanku.
2. Untuk ayah saya Muhammad Masruni dan ibu saya Nur Hapijah tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan harapan yang besar ayah dan ibu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah.
3. Semua adik saya Nugie Kurniawan dan Muhammad Noor yang selalu memberikan memberikan kebahagiaan dan senyumnya untuk saya.
4. Untuk Sahabat-sahabatku Nor Elita, Aida, Maya Kanita, Ananda Ayu Lestari, Sa'adah dan Lestari.
5. Teman-teman seperjuangan ESY A, C dan sahabat/i PMII kota Palangka Raya dengan semua kenangan yang kita dapat selama menempuh pendidikan di

IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin tali silaturahmi di antara kita semua. Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI


	Halaman
COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR BAGAN.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	16
1. Efektivitas.....	16
2. Kontribusi	20
3. Pendapatan Asli Daerah.....	21

4. Pajak Restoran	23
5. Pajak Reklame	25
6. Pajak Parkir.....	29
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Metode dan Pendekatan Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.....	49
C. Analisis dan Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
A. Buku	92
B. Jurnal.....	93
C. Internet	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019.....	3
Tabel 1.2 Pertumbuhan Industri Restoran Tahun 2015-2019	5
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas.....	16
Tabel 2.3 Kriteria Kontribusi.....	20
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas	37
Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi	38
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019	46
Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Dan Penggunaan Lainnya Di Kota Palangka Raya (ha) Tahun 2018	47
Tabel 4.3 Kriteria Efektivitas	50
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran kota Palangka Raya Tahun 2015- 2019	51
Tabel 4.5 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	53
Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pajak Reklame kota Palangka Raya Tahun 2015- 2019	55
Tabel 4.7 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	57
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	59
Tabel 4.9 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	61
Tabel 4.10 Presentase Tingkat Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir	63
Tabel 4.11 Kriteria Kontribusi	68
Tabel 4.12 Realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	68
Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah kota Palangka	

Raya Tahun 2015-2019	71
Tabel 4.14 Realisasi Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	72
Tabel 4.15 Kontribusi Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	75
Tabel 4.16 Realisasi Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	77
Tabel 4.17 Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah kota Palangka Raya Tahun 2015-2019.....	79
Tabel 4.18 Presentase Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Parkir	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik PAD Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	3
Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Industri Restoran Tahun 2015-2019	5
Gambar 4.1 Peta Kota Palangka Raya	45
Gambar 4.2 Diagram Luas Daerah Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan Tahun 2019	46
Gambar 4.3 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Restoran	53
Gambar 4.4 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Reklame	57
Gambar 4.5 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Parkir	61
Gambar 4.6 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir	63
Gambar 4.7 Diagram Rasio Kontribusi Pajak Restoran	71
Gambar 4.8 Diagram Rasio Kontribusi Pajak Reklame	75
Gambar 4.9 Diagram Rasio Kontribusi Pajak Parkir	80
Gambar 4.10 Diagram Rasio Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir	81


DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya.....	49



DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
No.	: Nomor
UUD	: Undang-undang Dasar
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
BPPRD	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
DISPENDA	: Dinas Pendapatan Daerah
DPKAD	: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pendapatan hasil daerah adalah berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 55 pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas; hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pemasukan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah.² Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu yang pertama pajak provinsi yang terdiri; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kedua pajak kabupaten/kota yang terdiri; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

¹Ronald Bua Toding, "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya", Jurnal EMBA, Vol.4 No.1 Maret 2016, hal. 215.

²Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah; Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012, h. 80-81.

Penerang jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah bangunan.³

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilir akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah.⁴ Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Secara umum kota Palangka Raya dapat dikatakan memiliki 3 wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam perencanaan pembangunan dan mengembangkan sektor wisata. Namun banyak sektor yang dapat dikembangkan di Palangka Raya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dalam sektor dagang dan sektor

³Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013, h. 12-13.


⁴Estherini Heratity Pratiwi, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h.1-2.

jasa.⁵ Mengetahui lebih jelas mengenai pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) kota Palangka Raya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	PAD
2015	122.314.717.000.00
2016	119.961.089.000.00
2017	150.925.083.000.00
2018	154.638.489.000.00
2019	173.341.208.047.96

Sumber: Badan pusat statistik kota Palangka Raya



Sumber: Badan pusat statistik kota Palangka Raya

Gambar 1.1
Diagram PAD Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Sekilas kita dapat melihat secara keseluruhan penerimaan PAD kota Palangka Raya selama kurun waktu tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan PAD yang positif di kota Palangka Raya tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah yang ada di dalamnya. Menurut Alfan pentingnya

⁵Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2017*, Palangka Raya: t.np., 2018, h.9.

pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah juga meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.

Adapun jenis – jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kota Palangka Raya berdasarkan peraturan daerah No. 04 Tahun 2018 tentang pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.


Khususnya daerah kota Palangka Raya menurut peneliti terdapat tiga komponen pajak yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu pertama pajak restoran, pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga cafe, bar, bakery, rumah makan, jasa boga/catering, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima dan atau usaha lain yang sejenis.⁶ Kurun waktu lima tahun terakhir jumlah restotan meningkat yang cukup signifikan, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

⁶Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin”, Prosiding Seminar Nasional Indocompac, Jakarta: Universitas Bakrie, Mei 2016, h. 381.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Industri Restoran Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Restoran
2015	144
2016	141
2017	141
2018	270
2019	270

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Palangka Raya



Sumber: Badan Pusat Statistik kota Palangka Raya

Gambar 1.2
Diagram Pertumbuhan Industri Restoran Tahun 2015-2019

Meningkatnya jumlah restoran maka pajak restoran juga akan meningkat. Kedua pajak reklame, berdasarkan peraturan daerah kota Palangka Raya No. 04 Tahun 2012 tentang pajak reklame. Pajak Reklame merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Bertumbuhnya industri restoran maka objek pajak reklame juga akan tumbuh, karena untuk meningkatkan pendapatan restoran memasarkan produknya melalui media-media iklan atau yang disebut reklame. Ketiga pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran. Berdasarkan data diatas dengan peningkatan jumlah restoran akan mempengaruhi kebutuhan lahan parkir.

Pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir merupakan pajak yang berpotensi di kota Palangka Raya karena sektor-sektor tersebut saling berhubungan dan pertumbuhan industri restoran di kota Palangka Raya dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah. Berdasarkan rumusan masalah dan fakta diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019?
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019.
2. Menganalisis kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada penerimaan pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi pajak daerah di kota Palangka Raya, khususnya pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada PAD.

3. Bagi Penelitian

Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

4. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak daerah kota Palangka Raya.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kota Palangka Raya dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir.

E. Sistematika Penelitian

Proposal ini terbagi menjadi 5 bab, yang masing-masing adalah:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari : penelitian terdahulu, beberapa teori dan beberapa konsep penelitian , kerangka pikir.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari : waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari : gambaran umum lokasi, gambaran umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya, analisis dan pembahsan.

Bab V Penutup, terdiri dari : kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019”, dengan merujuk penelitian terdahulu sebagai berikut

Raudhatinur, meneliti tentang “Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”, 2019. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, aset asli daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas dalam periode (2013-2017) Pajak Daerah adalah 89,91. % (cukup efektif), retribusi daerah 77,87% (kurang efektif), aset asli daerah 107,06% (sangat efektif), dan lain-lain Pendapatan asli daerah 102,06% (sangat efektif. Rata-rata kontribusi dalam Pajak Daerah periode (2013-2017) sebesar 15,15% (dikurangi), Retribusi Daerah sebesar

20,46% (sedang), Aset Asli Daerah sebesar 4,89% (sangat kurang), dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar 50,46% (sangat baik).⁷

Intan Novariana, meneliti tentang “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*”, 2018. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru. (2) upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir. Hasil penelitian ini adalah diketahui (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah kebijakan atas penyelenggaraan parkir, tarif pajak parkir, lahan parkir, tingkat perekonomian, wisatawan asing dan domestik, jumlah kendaraan, jumlah penduduk. (2) upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir adalah dengan membuat perencanaan akan pemasangan alat pemantau setiap transaksi, sosialisasi, kerja sama dengan tim kejaksaan dalam meningkatkan kejujuran wajib pajak, serta memberikan peringatan kepada

⁷Raudhatinur, “*Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 4, No. 3, 2019.

wajib pajak yang kurang taat dan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang melakukan kewajibannya dengan baik.⁸

Ratih Septy Firmansyah, meneliti tentang "*Analisis Target Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Tahun 2011-2017*", 2019. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: target penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Bandung tahun 2011-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPPD kota Bandung dalam menetapkan target penerimaan pajak reklame tidak sesuai dengan potensi yang ada, target dibuat tinggi karena tidak didasarkan pada potensi objek pajak yang valid. Faktor penghambat penerimaan pajak reklame berada pada tata kelola reklame yang masih carut marut, maraknya reklame ilegal serta kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik dan cetak. Selain itu, dilakukan secara tatap muka dengan wajib pajak reklame, penyempurnaan sistem pemungutan, serta memberikan pelayanan yang prima yang mudah dan cepat.⁹

Raudatul Munawarah, meneliti tentang "*Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)*", 2011. Penelitian ini

⁸Intan Novariana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

⁹Ratih Septy Firmansyah, *Analisis Target Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Tahun 2011-2017*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

memfokuskan pada penerapan peraturan daerah No. 3 Tahun 2003 tentang pajak restoran pada usaha warung makan di kecamatan Kandangan dan dari sudut pandang perspektif ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peraturan daerah No.3 Tahun 2003 telah diterapkan atau diberlakukan sejak tahun 2005, hingga saat ini sudah mencapai empat puluh usaha warung makan yang didata atau masuk dalam hitungan kena pajak wilayah kecamatan Kandangan. Adapun yang menjadi cara andalan dalam penerapan peraturan daerah No. 3 Tahun 2003 ini adalah dengan jalan negosiasi yang lebih memudahkan dalam mendekati para pemilik usaha warung makan. Namun masih ada beberapa kekurangan dalam penerapan ini, yaitu penerapan peraturan daerah tersebut masih berada pada tahap awal. Hal ini berarti masih tingginya kendala dalam penerapan sehingga hasil yang dicapai belum maksimal. Namun apabila dilihat dari sudut pandang perspektif ekonomi Islam, penerapan peraturan ini sudah mendapatkan hasil yang baik, karena sudah mencakup keseluruhan usaha warung makan yang ada di kecamatan Kandangan dan cara penerapannya sesuai dengan kaidah ekonomi Islam, yaitu tidak adanya pemaksaan melainkan melalui jalan negosiasi atau musyawarah.¹⁰

Eko Aprianto, meneliti tentang “*Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*”, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah tingkat pencapaian pungutan pajak

¹⁰Raudatul Munawarah, *Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2011.

daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah provinsi Lampung tahun 2011-2015 sudah efektif. (2) apakah pajak daerah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Lampung pada tahun 2011-2015. (3) bagaimana laju pertumbuhan pajak daerah provinsi Lampung tahun 2011-2015. (4) bagaimana proyeksi pajak daerah provinsi Lampung di masa yang akan datang. (5) bagaimana potensi pajak daerah provinsi lampung dibandingkan dengan pajak daerah provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu). Hasil dari penelitian adalah: (1) efektivitas pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak tahun 2011. (2) kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir sangat baik. (3) laju pertumbuhan pajak daerah masih mengalami fluktuasi. (4) perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah provinsi selama 5 tahun ke depan mengalami peningkatan. (5) provinsi Lampung menempati urutan kedua dilihat dari realisasi pajak se-Sumatera Bagian Selatan.¹¹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Raudhatinur, Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di	Meneliti Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, aset asli daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Provinsi Aceh.

¹¹ Eko Aprianto, *Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*, Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

	Provinsi Aceh, 2019.		
2	Intan Novariana, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, 2018.	Meneliti pajak parkir	Penlitia ini Bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir.
3	Ratih Septy Firmansyah, Analisis Target Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Tahun 2011-2017, 2019.	Meneliti pajak reklame	Penelitian ini memfokuskan pada target penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).
4	Raudatul Munawarah, Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam), 2011.	Meneliti pajak restoran	Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada usaha warung makan di Kecamatan Kandangan dan dari sudut pandang perspektif Ekonomi Islam.
5	Eko Aprianto, Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung), 2017.	Meneliti analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas, kontribusi, laju pertumbuhan dan proyeksi pajak daerah provinsi Lampung. potensi pajak daerah provinsi lampung dibandingkan dengan pajak daerah provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan

			(Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu).
6	Ade Kurnia Rahayu, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019.	Meneliti pajak restoran, reklame dan parkir.	Penulis ini memfokuskan pada menganalisis efektifitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah kota Palangka Raya.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.¹² Menurut Halim analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.¹³

Rumus efektivitas sebagai berikut:

¹²Mourin M. Mosal, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado", Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, h.377.

¹³Irsandy Octovido dkk, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15, No. 1, Oktober 2014, h. 3.

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Pajak}{Target Pajak} \times 100\%$$

Ulum mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Taliziduhu efektivitas khusus bagi pemerintahan didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektifitas Penagihan Pajak = \frac{Realisasi Pencarian Tunggakan Pajak}{Target Pencarian Tunggakan Pajak} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90–100%	Efektif
80–90%	Cukup Efektif
60–80%	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Penagihan pajak aktif dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai lebih 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.¹⁴

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai

¹⁴Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15, No. 1, Oktober 2014, h.3.

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.¹⁵

2. Kontribusi

Menurut Dany H kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Menurut Mahmudi semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Menurut Mulyanto analisis kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.¹⁶ Menurut Handoko analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.¹⁷ Menurut kamus ekonomi T Guritno kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Rumus perhitungan kontribusi :¹⁸

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

¹⁵Ruli Indrawati, *Analisis Efektifitas Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah di BMT Bintaro Madani Demak*, Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013, h. 22-23.

¹⁶Danied Mikha, “Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman”, *Kajian Akuntansi*, Vol. 5, No.1, Juni 2010, h.71.

¹⁷Irsandy Octovido dkk, *Analisis Efektivitas*, h. 4.

¹⁸Estherini Heratity Pratiwi, *Analisis Efektivitas*, h. 62.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Kriteria Kontribusi

Kriteria Kontribusi Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Putu Intan :2015).

3. Pendapatan Asli Daerah

Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan. Daerah harus mampu menggali keuangan daerah disamping didukung oleh perimbangan pusat dan daerah, serta propinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan pokok mengenai keuangan daerah yang meliputi pengaturan dan penetapan sumber-sumber keuangan daerah

diatur dalam dalam pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan rakyat atau badan kepada daerah tanpa mendapat balas jasa langsung yang seimbang, dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerimaannya digunakan langsung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk dan didirikan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah dengan tujuan dan sasaran yang jelas yaitu sebagai alat pengembangan usaha daerah sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah.

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, pendapatan bunga dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.¹⁹

4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.²⁰

b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran diperhitungkan oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman.

Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang

¹⁹Stevanus J. Gemies, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara", Jurnal Assets Vol 13 No 2 September 2011, hal.179-180.

²⁰*Ibid*, h. 327.

menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

2) Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah kota Palangka Raya No. 20 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Palangka Raya No. 09 Tahun 2010 tentang pajak restoran, berbunyi sebagai berikut : Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar :

- a) 5% untuk Restoran dengan nilai penjualan Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per hari.
- b) 10% untuk Restoran dengan nilai penjualan Rp. 500.000,- ke atas per hari.²¹

3) Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

²¹ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2).

Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Hotel}^{22}\end{aligned}$$

5. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.²³

b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame menurut peraturan daerah pasal 4 ayat 1, adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang

²² *Ibid*, h. 331-333.

²³Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R.N Woka3, “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15, No. 05, 2015, H.792.

ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. NSR dihitung berdasarkan: Besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame.

Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Reklame(NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

Nilai jual objek reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame. Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator: Biaya pembuatan/ konstruksi, biaya pemeliharaan, lama pemasangan, jenis reklame, luas bidang reklame, dan ketinggian reklame.

$$NJOR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

Nilai strategis pemasangan reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran

reklame dengan indicator: nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan, nilai fungsi jalan (NFJ), dan nilai sudut pandang (NSP).

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis.}^{24}$$

2) Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen (25%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota bersangkutan. Hal ini bermaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen (25%).

3) Cara Perhitungan Pajak Reklame

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:

a) Reklame Permanen

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame.}$$

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Strategis Lokasi} \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Reklame.}$$

²⁴Arvian Triantoro, "Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung", Jurnal Fokus Ekonomi, Vol. 5, No. 1, Juni 2010, h. 9-10.

Nilai Strategis Lokasi = Nilai Guna Lahan + Nilai Sudut
Pandang + Nilai Kelas Lahan.

b) Reklame Insidentil

Pajak Reklame = 25% x Nilai Sewa Reklame.

Nilai Sewa Reklame = Jumlah Reklame x Jangka Waktu x
HargaReklame.²⁵

c. **Penyelenggara Reklame**

Berdasarkan peraturan daerah kota Palangka Raya No. 04 Tahun 2012 tentang pajak reklame penyelenggaraan reklame meliputi:

- 1) Reklame papan : billboard, videotron, megatron, midi billboard, bando, baliho, neonbox atau neon sign, dan sejenisnya.
- 2) Reklame kain atau bahan lain bukan dari besi/seng : spanduk, umbul-umbul, banner, dan balligo.
- 3) Reklame melekat (stiker, pengecetan tembok dan sejenisnya).
- 4) Reklame Selebaran.
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan(bermotor maupun tidak bermotor).
- 6) Reklame udara (balon, spanduk yang ditarik pesawat dan sejenisnya).
- 7) Reklame apung.
- 8) Reklame suara.

²⁵Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2012.

9) Reklame film/slide.

10) Reklame peragaan.

6. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.²⁶

b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang harus dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan pajak parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klarifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang diparkir pada tempat parkir diluar

²⁶Feisly Kesek, *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*, Jurnal EMBA, Vol.1, No.4, Desember 2013, h.1926.

badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola.²⁷

2) Tarif Pajak Parkir

Parkir menurut Siahaan, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%). Berdasarkan peraturan daerah kota Palangka Raya No. 11 Tahun 2011 pasal 8 struktur dan besarnya tarif retribusi, tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan;

a) Lingkungan Parkir :

- (1) Truck gandeng, trailer, container dan sejenisnya Rp. 10.000,-
- (2) Bus, box/truck Rp. 5.000,-

²⁷Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah*, h. 474.

- (3) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,-
- (4) Kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya Rp. 2.000,-
- (5) Sepeda motor roda dua dan sejenisnya Rp. 1.000,-
- (6) Sepeda, Becak Rp. 500,-

b) Pelataran Parkir :

- (1) Truck gandeng, trailer, container untuk 3 jam pertama Rp. 15.000,- untuk setiap jam parkir berikutnya Rp. 3.000,-
- (2) Bus, box/truck untuk 3 jam pertama Rp. 10.000,- untuk setiap jam parkir berikutnya Rp. 2.000,-
- (3) Kendaraan bermotor roda empat, untuk 3 jam pertama Rp. 4.000,- untuk setiap jam parkir berikutnya Rp. 1.000,-
- (4) Kendaraan bermotor roda tiga untuk 3 jam pertama Rp. 3.000,- untuk setiap jam parkir berikutnya Rp. 500,-
- (5) Sepeda motor roda dua untuk 3 jam pertama Rp. 2.000,- untuk setiap jam parkir berikutnya Rp. 500,-
- (6) Sepeda, becak Rp. 1.000,-

c) Gedung Parkir :

- (1) Truck gandeng, trailer, container untuk 3 jam pertama Rp. 20.000,- untuk setiap jam parkir berikutnya Rp. 5.000,-
- (2) Bus, box/truck untuk 3 jam pertama Rp. 15.000,- untuk setiap jam parkir berikutnya Rp. 3.000,-
- (3) Kendaraan bermotor roda empat untuk 3 jam pertama Rp. 5.000,- untuk setiap jam berikutnya Rp. 2.000,-

- (4) Kendaraan bermotor roda tiga untuk 3 jam pertama Rp. 4.000,- untuk setiap jam berikutnya Rp. 1.500,-
- (5) Sepeda motor roda dua untuk 3 jam pertama Rp. 2.000,- untuk setiap jam berikutnya Rp. 1.000,-
- (6) Sepeda, becak Rp. 1.000,-

d) Tempat penitipan :

- (1) Kendaraan bermotor roda empat perhari Rp. 30.000,-
- (2) Kendaraan bermotor roda dua perhari Rp. 15.000,-²⁸

3) Cara Perhitungan Pajak Parkir

Menurut Siahaan, besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya di bayar kepada penyelenggara} \\ &\quad \text{tempat parkir}^{29} \end{aligned}$$

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak (restoran, reklame dan parkir),

²⁸Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2011, pasal 8.

²⁹Nariana, SitiKhairani, dan Ratna Juwita, "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang", Jurnal STIE MDP, 2013.

efektivitas pajak (restoran, reklame dan parkir), dan kontribusi pajak tersebut terhadap PAD di kota Palangka Raya.

Bagan 2.1
Kerangka Pikir



Dalam 5 tahun terakhir di kota Palangka Raya penerimaan pajak daerah rata-rata mengalami peningkatan realisasi yang akan berdampak positif pada penerimaan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah beberapa diantaranya dari pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya menghitung target dan realisasi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir. Apabila target pajak restoran, pajak

reklame dan pajak parkir dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir maka pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir tersebut telah efektif pemungutannya. Efektivitasnya pengelolaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir maka dihasilkan pendapatan pajak tersebut yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, adapun waktu penelitian di bulan Agustus-Oktober 2020 dengan perencanaan alokasi waktu penyusunan, penelitian dilapangan, mengumpulkan data dan penyusunan hasil penelitian. Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya jl. Yos Sudarso No. 02 Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Ciri-ciri penelitian deskriptif ialah pertama memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, atau masalah/kejadian yang actual dan berarti. Kedua penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskrisikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat, bukan untuk mencari hubungan atau sebab akibat.³⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir. Serta menganalisis kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

³⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 62-63.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa daftar rincian penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota Palangka Raya dari tahun 2015-2019.

b. Data Tersier

Data sekunder berupa profil daerah, visi dan misi kota Palangka Raya, undang-undang pajak daerah.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sajarah kehisupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berua

gambar, patung, film, dan lain-lain³¹. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis instansi. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya tentang penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir dan pendapatan asli daerah tahun 2015-2019.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian.³² Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Hal pertama yang dilakukan peneliti mengumpulkan data. Setelah data tersebut dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengelolaan data. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014, h.236.

³²Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, 2019, h. 75.

peneliti menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi. Kemudian ditarik kesimpulan.

1. Analisis Efektivitas

Mahmudi menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Menganalisis tingkat efektivitas dari pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir maka peneliti menggunakan rumus :

a. Efektivitas Pajak Restoran

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Pajak Restoran}{Target Pajak Restoran} \times 100\%$$

b. Efektivitas Pajak Reklame

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Pajak Reklame}{Target Pajak Reklame} \times 100\%$$

c. Efektivitas Pajak Parkir

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Pajak Parkir}{Target Pajak Parkir} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir semakin tidak efektif.

Tabel 3.1
Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90–100%	Efektif
80–90%	Cukup Efektif
60–80%	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.³³

1. Analisis Kontribusi

Menurut kamus ekonomi T Guritno kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Analisis kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi P. Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Analisis Kontribusi P. Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

³³Estherini Heratity Pratiwi, *Analisis Efektivitas*, h. 60-62.

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kota Palangka Raya. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel dibawah ini: ³⁴

Tabel 3.2

Kriteria Kontribusi

Kriteria Kontribusi Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Putu Intan :2015).

³⁴*Ibid*, h. 62-63.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan pemerintahan kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang pembentukan daerah swatantra provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibu kotanya.³⁵

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas

³⁵Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Sejarah Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (online 17 September 2020).

dan fungsinya, antara lain mempersiapkan kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. NAHAN. Peningkatan secara bertahap kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya bapak Tjilik Riwut sebagai gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh menteri dalam negeri, dan kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula kecamatan Palangka khusus persiapan kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 kecamatan Palangka khusus persiapan kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan kepala pemerintahan kotapraja administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan kotapraja administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya³⁶

Sehingga kotapraja administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan kotapraja administratif Palangka Raya, maka terbentuklah kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian kotapraja Palangka Raya menjadi kotapraja yang Otonom dihadiri oleh ketua komisi B DPRGR, bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, pejabat-pejabat departemen dalam negeri, deputy antar daerah kalimantan brigadir jendral TNI M. Panggabean, deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.³⁷

Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman balai kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang

³⁶Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Sejarah Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (online 17 September 2020).

³⁷Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Sejarah Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (online 17 September 2020).

Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh wing pendidikan II pangkalan udara republik indonesia margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan ketua tim letnan udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan kapten pilot Arifin, copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus kapten udara F.M. Soejoto (juga mantan paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari brigade bantuan tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan surat keputusan menteri dalam negeri republik indonesia, gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa kotapraja Palangka Raya dan oleh menteri dalam negeri diserahkan lambang kotapraja Palangka Raya. Pada upacara peresmian kotapraja otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa kotapraja Palangka Raya, gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan anak kunci emas (seberat 170 gram) melalui menteri dalam negeri kepada presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama kantor walikota kepala daerah kotapraja Palangka Raya.³⁸

³⁸Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Sejarah Palangka Raya*,

2. Visi Dan Misi Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya mempunyai visi dan misi, sebagai berikut:

a. Visi :

Selama periode 2018-2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah: “Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk semua”.

b. Misi :

- 1) Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya *smart environment* (lingkungan cerdas) meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka Raya *smart economy* (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.³⁹

3. Geografis Kota Palangka Raya

Secara umum kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (online 17 September 2020)..


³⁹[Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, Visi & Misi Kota Palangka Raya,](https://palangkaraya.go.id/portal-resmi-kota-palangka-raya/visi-misi/)
<https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> (Online 17 September 2020).

dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km².⁴⁰ Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Dengan kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah timur : Dengan kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah selatan : Dengan kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah barat : Dengan kabupaten Katingan.⁴¹

⁴⁰Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Gambaran Umum Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (Online 17 September 2020).

⁴¹Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Geografis Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (Online 17 September 2020).



Sumber: Portal resmi kota Palangka Raya

Gambar 4.1.

Peta Kota Palangka Raya

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, kecamatan Sabangau, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Bukit Batu dan kecamatan Rakumpit.



Sumber: Badan pusat statistik, kota Palangka Raya dalam angka 2020

Gambar 4.2
Diagram Luas Daerah Kota Palangka Raya
Menurut Kecamatan Tahun 2019

Tabel 4.1
Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kota
Palangka Raya Tahun 2019

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km ²)
Pahandut	Pahandut	119,73
Sabangau	Kalampangan	640,73
Jekan Raya	Palangka Raya	387,53
Bukit Batu	Tangkiling	603,14
Rakumpit	Mungku Baru	1.101,99
Palangka Raya		2.853,12

Sumber: Badan pusat statistik, kota Palangka Raya dalam angka 2020

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan dibagi menjadi kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Di kota Palangka Raya hanya mempunyai dua kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi.

Tabel 4.2
Luas Kawasan Hutan Dan Penggunaan Lainnya Di Kota Palangka Raya (ha) Tahun 2018

Pembagian Kawasan Hutan Menurut Status	2018	2019
A. Kawasan Lindung		
1. Daerah Sempadan Sungai	2.403	2.403
2. Hutan Lindung	10.105	10.112
3. Suaka Alam	1.771	4.665
4. Taman Nasional Darat	63.816	60.854
5. Cagar Alam Darat	726	726
B. Kawasan Budidaya		
1. Area Penggunaan Lainnya	41.209	51.587
2. Hutan Produksi Dapat Dikonversi	90.722	80.372
3. Hutan Lindung	74.595	74.575
Jumlah	285.397	285.294

Sumber: Badan pusat statistik, kota Palangka Raya dalam angka 2020

Rata-rata suhu di kota Palangka Raya selama tahun 2019 berkisar antara 26,70⁰C sampai dengan 28,10⁰C. suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan Mei 2019 28,10⁰C, dan terendah di bulan Januari 2019 sebesar 26,70⁰C.⁴²

B. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Palangka Raya terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan peraturan daerah No. 11 Tahun 2016. Sebelumnya memiliki nama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang terbentuk tahun 2011 berdasarkan peraturan daerah No. 7 Tahun 2011, yang dari sebelum pembentukannya fungsi pengelola pendapatan daerah ada di satu bidang pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

⁴² Badan Pusat Statistik, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, Palangka Raya: BPS kota Palangka Raya, 2020, h. 3-13.

melalui perda No. 12 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja pengelola keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya secara khusus mempunyai tugas pemungutan sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan penerimaan daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kota Palangka Raya.⁴³

1. Visi Dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya Mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi: “Terwujudnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang profesional dan berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah”
- b. Misi
 - 1) Optimalisasi potensi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Mewujudkan aparatur pajak daerah yang profesional bersih dan bertanggung jawab;
 - 3) Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat;
 - 4) Menjalin jejaring kerja (*networking*) dan koordinasi di bidang pajak dan retribusi daerah.⁴⁴

⁴³Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Katalog BPPRD Kota Palangka Raya, 2018, h. 4.

⁴⁴Pemerintah Kota Palangka Raya BPPRD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, *Visi dan Misi*, <https://bpprd.palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi/> (Online 18 September 2020).


2. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Berdasarkan peraturan daerah ota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya, badan pengelola pajak dan retribusi daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan dan penerimaan daerah.

3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya.

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya



Sumber: Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Palangka Raya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPPRD mempunyai sumber daya organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM) pengelola, perlengkapan dan anggaran. Uraian berikut ini memberikan gambaran tentang kondisi SDM dalam pelaksanaan tupoksi saat ini dan kondisi SDM yang diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi yang memadai terlaksananya tupoksi secara optimal.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh pajak daerah telah memenuhi pencapaiannya. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas menggunakan menurut Mahudi:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi Pajak Daerah}{Target Pajak Daerah} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90–100%	Efektif
80–90%	Cukup Efektif
60–80%	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

a. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Pajak Restoran
kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Restoran	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	6.820.000.000.00	7.490.203.106.85
2016	11.000.000.000.00	11.651.846.960.60
2017	13.000.000.000.00	12.121.987.919.00
2018	14.430.000.000.00	11.250.659.425.00
2019	14.100.000.000.00	17.200.399.705.00

Sumber: Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Palangka Raya

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{7.490.203.106.85}{6.820.000.000.00} \times 100\% \\ &= 109,83\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 7.490.203.106.85 dibagi dengan jumlah target pajak restoran sebesar 6.820.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2015 sebesar 109,83% dan dikatakan sangat efektif.

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{11.651.846.960.60}{11.000.000.000.00} \times 100\% \\ &= 105,93\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 11.651.846.960.60 dibagi dengan jumlah target pajak restoran

sebesar 11.000.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2016 sebesar 105,93% dan dikatakan sangat efektif.

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{12.121.987.919.00}{13.000.000.000.00} \times 100\% \\ &= 93,25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 12.121.987.919.00 dibagi dengan jumlah target pajak restoran sebesar 13.000.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 93,25% dan dikatakan efektif.

4) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{11.250.659.425.00}{14.430.000.000.00} \times 100\% \\ &= 68,48\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 11.250.659.425.00 dibagi dengan jumlah target pajak restoran sebesar 14.430.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2018 sebesar 77,97% dan dikatakan Kurang efektif.

5) Tahun 2019


$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{17.200.399.705.00}{14.100.000.000.00} \times 100\% \\ &= 121,99\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 17.200.399.705.00 dibagi dengan jumlah target pajak restoran sebesar 14.100.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2019 sebesar 121,99% dan dikatakan sangat efektif.

Tabel 4.5
Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran
kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2015	6.820.000.000.00	7.490.203.106.85	109,83%	Sangat Efektif
2016	11.000.000.000.00	11.651.846.960.60	105,93%	Sangat Efektif
2017	13.000.000.000.00	12.121.987.919.00	93,25%	Efektif
2018	14.430.000.000.00	11.250.659.425.00	77,97%	Kurang Efektif
2019	14.100.000.000.00	17.200.399.705.00	121,99%	Sangat Efektif

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya (data diolah kembali oleh Peneliti)



Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

Gambar 4.3
Diagram Rasio Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitasnya pajak restoran sangat efektif. Dilihat dari hasil pada tahun 2015 efektivitas pajak restoran sebesar 109,83%, kemudian mengalami penurunan 3,9% pada tahun 2016 sebesar 105,93%, dan mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan 12,68% pada tahun 2017 sebesar 93,25%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan 15,28% menjadi sebesar 77,97%, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan 44,025 pada tahun 2019 sebesar 121,99%.

Rata-rata efektivitas pajak restoran kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 sebesar 101,79%. Walaupun terjadinya penurunan presentase efektivitas pajak restoran kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 karena Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya terlalu tinggi dalam menetapkan target pajak dan faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga penurunan tingkat pencapaian efektivitas. Walaupun di tahun 2016 presentase efektivitas menurun tetapi jumlah pajak restoran yang diterima meningkat Rp4.161.643.853.75 menjadi sebesar Rp11.651.846.960.60, meskipun jumlah restoran menurun 3 restoran (dilihat tabel 1.2) tetapi wajib pajak yang sadar akan kewajibannya meningkat yang cukup signifikan. Begitu juga di tahun 2017 walaupun presentase efektivitas menurun tetapi jumlah pajak restoran yang diterima meningkat Rp470.140.958.40 menjadi sebesar 12.121.987.919.00, meskipun jumlah restoran stabil, hal ini terjadi karena wajib pajak yang sadar akan kewajibannya meningkat pula. Pada tahun 2018 presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran menurun, meskipun jumlah restoran meningkat cukup signifikan 129 restoran (dilihat tabel 1.2) hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun. Pada tahun 2019 presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran meningkat, meskipun jumlah restoran stabil 270 restoran (dilihat tabel 1.2) tetapi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

b. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Reklame

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Reklame	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	1.325.000.000.00	1.283.755.818.00
2016	1.450.000.000.00	1.497.062.663.00
2017	1.330.000.000.00	1.274.444.845.00
2018	1.396.500.000.00	897.230.959.00
2019	1.330.000.000.00	1.077.584.116.00

Sumber: Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Palangka Raya

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{1.283.755.818.00}{1.325.000.000.00} \times 100\% \\ &= 96,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.283.755.818.00 dibagi dengan jumlah target pajak reklame sebesar 1.325.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2015 sebesar 96,89% dan dikatakan efektif.

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{1.497.062.663.00}{1.450.000.000.00} \times 100\% \\ &= 103,25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.497.062.663.00 dibagi dengan jumlah target pajak reklame sebesar 1.450.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2016 sebesar 103,25% dan dikatakan sangat efektif.

3) Tahun 2017

$$Efektivitas = \frac{1.274.444.845.00}{1.330.000.000.00} \times 100\%$$

$$= 95,82\%$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.274.444.845.00 dibagi dengan jumlah target pajak reklame sebesar 1.330.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2017 sebesar 95,82% dan dikatakan efektif.

4) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{897.230.959.00}{1.396.500.000.00} \times 100\% \\ &= 64,25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 897.230.959.00 dibagi dengan jumlah target pajak reklame sebesar 1.396.500.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2018 sebesar 64,25% dan dikatakan kurang efektif.

5) Tahun 2019


$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{1.077.584.116.00}{1.330.000.000.00} \times 100\% \\ &= 81,02\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.077.584.116.00 dibagi dengan jumlah target pajak reklame sebesar 1.330.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2019 sebesar 81,02% dan dikatakan Cukup efektif.

Tabel 4.7
Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame
kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2015	1.325.000.000.00	1.283.755.818.00	96,89%	Efektif
2016	1.450.000.000.00	1.497.062.663.00	103,25%	Sangat Efektif
2017	1.330.000.000.00	1.274.444.845.00	95,82%	Efektif
2018	1.396.500.000.00	897.230.959.00	64,25%	Kurang Efektif
2019	1.330.000.000.00	1.077.584.116.00	81,02%	Cukup Efektif

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya (data diolah kembali oleh peneliti)



Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

Gambar 4.4
Diagram Rasio Efektivitas Pajak Reklame

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitasnya pajak reklame cukup efektif. Dilihat dari hasil pada tahun 2015 efektivitas pajak reklame sebesar 96,89%, kemudian mengalami kenaikan 6,36% pada tahun 2016 sebesar 103,25%, dan mengalami penurunan 7,43% pada tahun 2017 sebesar 95,82%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan 31,57% menjadi sebesar 64,25%, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan 16,77% pada tahun 2019 sebesar 81,02%.

Rata-rata efektivitas pajak reklame kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 sebesar 88,25%. Terjadinya naik turunnya presentase efektivitas pajak reklame kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 karena faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga penurunan tingkat pencapaian efektivitas. Tahun 2016 presentase efektivitas dan realisasi pajak reklame mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat. Pada tahun 2017 presentase efektivitas dan realisasi pajak reklame mengalami penurunan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun. Begitu juga di tahun 2018 mengalami penurunan kembali pada presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun, padahal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya telah melakukan penagihan kelapangan. Pada tahun 2019 presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran meningkat, hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

c. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Parkir

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Pajak Parkir
kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Parkir	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	500.000.000.00	527.177.331.00
2016	400.000.000.00	433.729.872.00
2017	550.000.000.00	538.381.589.00
2018	605.000.000.00	510.174.651.00
2019	590.000.000.00	731.165.867.00

Sumber: Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Palangka Raya

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{527.177.331.00}{500.000.000.00} \times 100\% \\ &= 105,44\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 527.177.331.00 dibagi dengan jumlah target pajak parkir sebesar 500.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2015 sebesar 105,44% dan dikatakan sangat efektif.

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{433.729.872.00}{400.000.000.00} \times 100\% \\ &= 108,43\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 433.729.872.00 dibagi dengan jumlah target pajak parkir sebesar 400.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2016 sebesar 108,43% dan dikatakan sangat efektif.

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{538.381.589.00}{550.000.000.00} \times 100\% \\ &= 97,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 538.381.589.00 dibagi dengan jumlah target pajak parkir sebesar 550.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2017 sebesar 97,89% dan dikatakan efektif.

4) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{510.174.651.00}{605.000.000.00} \times 100\% \\ &= 84,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 510.174.651.00 dibagi dengan jumlah target pajak parkir sebesar 605.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2018 sebesar 84,33% dan dikatakan Cukup efektif.

5) Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{731.165.867.00}{590.000.000.00} \times 100\% \\ &= 123,93\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 731.165.867.00 dibagi dengan jumlah target pajak parkir sebesar 590.000.000.00. Maka tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2019 sebesar 123,93% dan dikatakan sangat efektif.

Tabel 4.9
Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir
Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Parkir		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2015	500.000.000.00	527.177.331.00	105,44%	Sangat Efektif
2016	400.000.000.00	433.729.872.00	108,43%	Sangat Efektif
2017	550.000.000.00	538.381.589.00	97,89%	Efektif
2018	605.000.000.00	510.174.651.00	84,33%	Cukup Efektif
2019	590.000.000.00	731.165.867.00	123,93%	Sangat Efektif

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya, 2020 (data diolah kembali oleh peneliti)



Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

Gambar 4.5
Diagram Rasio Efektivitas Pajak Parkir

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitasnya pajak reklame sangat efektif. Dilihat dari hasil pada tahun 2015 efektivitas pajak parkir sebesar 105,44%, kemudian mengalami kenaikan 2,99% pada tahun 2016 sebesar 108,43%, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan 10,54% pada tahun 2017 sebesar 97,89%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan 13,56% menjadi sebesar 84,33%, kemudian


mengalami kenaikan yang cukup signifikan 39,5% pada tahun 2019 sebesar 123,93%.

Rata-rata efektivitas pajak reklame kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 sebesar 104%. Terjadinya naik turunnya presentase efektivitas pajak reklame kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 karena faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga penurunan tingkat pencapaian efektivitas. Tahun 2016 presentase efektivitas dan realisasi pajak parkir mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat. Pada tahun 2017 presentase efektivitas dan realisasi pajak parkir mengalami penurunan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun. Begitu juga di tahun 2018 mengalami penurunan kembali pada presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun, padahal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya telah melakukan penagihan kelapangan. Pada tahun 2019 presentase efektivitas dan realisasi pajak parkir meningkat, hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

Tabel 4.10
Presentase Tingkat Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir

Tahun	Pajak Restoran		Pajak Reklame		Pajak Parkir	
	Rasio Efektivitas	Kriteria	Rasio Efektivitas	Kriteria	Rasio Efektivitas	Kriteria
2015	109,83%	Sangat Efektif	96,89%	Efektif	105,44%	Sangat Efektif
2016	105,93%	Sangat Efektif	103,25%	Sangat Efektif	108,43%	Sangat Efektif
2017	93,25%	Efektif	95,82%	Efektif	97,89%	Efektif
2018	77,97%	Kurang Efektif	64,25%	Kurang Efektif	84,33%	Cukup Efektif
2019	121,99%	Sangat Efektif	81,02%	Cukup Efektif	123,93%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah oleh peneliti



Sumber: Data diolah oleh peneliti

Gambar 4.6
Diagram Rasio Efektivitas
Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa dalam periode tahun 2015-2019 tingkat efektivitas pajak restoran sangat efektif dengan rata-rata sebesar 101,79%, sedangkan pajak reklame berada di kategori cukup efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 88,25%, dan tingkat efektivitas pajak parkir berada di kategori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 104%. Dilihat dari hasil pada tahun 2015 efektivitas pajak restoran sebesar 109,83%, kemudian mengalami penurunan 3,9% pada tahun 2016 sebesar 105,93%, dan mengalami penurunan kembali yang

cukup signifikan 12,68% pada tahun 2017 sebesar 93,25%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan 15,28% menjadi sebesar 77,97%, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan 44,025 pada tahun 2019 sebesar 121,99%.

Terjadinya penurunan presentase efektivitas pajak restoran kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 karena Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya terlalu tinggi dalam menetapkan target pajak dan faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga penurunan tingkat pencapaian efektivitas. Walaupun di tahun 2016 presentase efektivitas menurun tetapi jumlah pajak restoran yang diterima meningkat Rp4.161.643.853.75 menjadi sebesar Rp11.651.846.960.60, meskipun jumlah restoran menurun 3 restoran (dilihat tabel 1.2) tetapi wajib pajak yang sadar akan kewajibannya meningkat yang cukup signifikan. Begitu juga di tahun 2017 walaupun presentase efektivitas menurun tetapi jumlah pajak restoran yang diterima meningkat Rp470.140.958.40 menjadi sebesar 12.121.987.919.00, meskipun jumlah restoran stabil, hal ini terjadi karena wajib pajak yang sadar akan kewajibannya meningkat pula. Pada tahun 2018 presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran menurun, meskipun jumlah restoran meningkat cukup signifikan 129 restoran (dilihat tabel 1.2) hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun. Pada tahun 2019 presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran meningkat, meskipun jumlah restoran stabil 270 restoran (dilihat

tabel 1.2) tetapi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

Dilihat dari hasil pada tahun 2015 efektivitas pajak reklame sebesar 96,89%, kemudian mengalami kenaikan 6,36% pada tahun 2016 sebesar 103,25%, dan mengalami penurunan 7,43% pada tahun 2017 sebesar 95,82%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan 31,57% menjadi sebesar 64,25%, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan 16,77% pada tahun 2019 sebesar 81,02%. Terjadinya naik turunnya presentase efektivitas pajak reklame kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 karena faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga penurunan tingkat pencapaian efektivitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah perizinan reklame tahun 2017 sebesar 1.846 reklame dan untuk ditahun 2018 yang membayar pajak hanya 1.481 wajib pajak, ini menandakan sebanyak 365 wajib pajak yang belum membayar pajak. Tahun 2016 presentase efektivitas dan realisasi pajak reklame mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat. Pada tahun 2017 presentase efektivitas dan realisasi pajak reklame mengalami penurunan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun. Begitu juga di tahun 2018 mengalami penurunan kembali pada presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun, padahal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah kota Palangka Raya telah melakukan penagihan kelapangan. Pada tahun 2019 presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran meningkat, hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

Dilihat dari hasil pada tahun 2015 efektivitas pajak parkir sebesar 105,44%, kemudian mengalami kenaikan 2,99% pada tahun 2016 sebesar 108,43%, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan 10,54% pada tahun 2017 sebesar 97,89%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan 13,56% menjadi sebesar 84,33%, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan 39,5% pada tahun 2019 sebesar 123,93%. Terjadinya naik turunnya presentase efektivitas pajak reklame kota Palangka Raya pada tahun 2015-2019 karena faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga penurunan tingkat pencapaian efektivitas, hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak/aktif pada tahun 2018 sebesar 105 wajib pajak aktif dari 237 wajib pajak, 70 wajib pajak tidak/belum aktif, 50 tutup dan 5 baru. Tahun 2016 presentase efektivitas dan realisasi pajak parkir mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat. Pada tahun 2017 presentase efektivitas dan realisasi pajak parkir mengalami penurunan, hal ini terjadi karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun. Begitu juga di tahun 2018 mengalami penurunan kembali pada presentase efektivitas dan realisasi pajak restoran, hal ini terjadi karena wajib pajak

sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak menurun, padahal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya telah melakukan penagihan kelapangan. Pada tahun 2019 presentase efektivitas dan realisasi pajak parkir meningkat, hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

Dapat kita lihat dari tabel 4.10 pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan presentase tingkat efektivitas, hal ini terjadi karena faktor rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dan tingginya target pajak daerah yang ditentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah kota Palangka Raya. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hal ini terjadi karena pengaruh ojek online yang baru masuk ke Palangka Raya. Pada pertengahan dan akhir tahun 2018 masuknya ojek online ke Palangka Raya, ini salah satu yang mempengaruhi meningkatnya pendapatan restoran karena banyaknya masyarakat Palangka Raya memesan makan melalui ojek online. Ojek online juga mempengaruhi pajak reklame dan pajak parkir, dengan baru diluncurkannya ojek online maka untuk mempromosikan produk-produknya memerlukan namanya iklan/reklame dan banyaknya masyarakat yang memesan makanan melalui ojek online maka otomatis pendapatan parkir juga meningkat.

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi pajak daerah dilakukan untuk mengukur berapa besar kontribusi yang disumbangkan dari komponen pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi menggunakan menurut T. Guritno ialah:

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.11
Kriteria Kontribusi

Kriteria Kontribusi Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim litbang depdagri fisiopol UGM (Putu Intan :2015)

a. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya

Tabel 4.12
Realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Restoran	PAD
2015	7.490.203.106.85	122.314.717.000.00
2016	11.651.846.960.60	119.961.089.000.00
2017	12.121.987.919.00	150.925.083.000.00
2018	11.250.659.425.00	154.638.489.000.00
2019	17.200.399.705.00	144.641.759.000.00

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya, 2020 (data diolah kembali oleh peneliti)

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{7.490.203.106.85}{122.314.717.000.00} \times 100\% \\ &= 6,12\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 7.490.203.106.85 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli

daerah sebesar 122.314.717.000.00. Maka pada tahun 2015 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 6,12% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{11.651.846.960.60}{119.961.089.000.00} \times 100\% \\ &= 9,71\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 11.651.846.960.60 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli daerah sebesar 119.961.089.000.00. Maka pada tahun 2016 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 9,71% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{12.121.987.919.00}{150.925.083.000.00} \times 100\% \\ &= 8,03\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 12.121.987.919.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli daerah sebesar 150.925.083.000.00. Maka pada tahun 2017 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 8,03% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

4) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{11.250.659.425.00}{154.638.489.000.00} \times 100\% \\ &= 7,28\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 11.250.659.425.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendataan asli daerah sebesar 154.638.489.000.00 Maka pada tahun 2018 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 7,28% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

5) Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{17.200.399.705.00}{144.641.759.000.00} \times 100\% \\ &= 11,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak restoran sebesar 17.200.399.705.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendataan asli daerah sebesar 144.641.7

59.000.00. Maka pada tahun 2019 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 11,89% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan kurang baik memberikan kontribusi.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan realisasi pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019, maka diperoleh hasil kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kontribusi Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah
kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Restoran	PAD	Rasio Kontribusi	Kriteria
2015	7.490.203.106.85	122.314.717.000.00	6,12%	Sangat Kurang
2016	11.651.846.960.60	119.961.089.000.00	9,71%	Sangat Kurang
2017	12.121.987.919.00	150.925.083.000.00	8,03%	Sangat Kurang
2018	11.250.659.425.00	154.638.489.000.00	7,28%	Sangat Kurang
2019	17.200.399.705.00	144.641.759.000.00	11,89%	Kurang Baik

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya, 2020 (data diolah kembali oleh peneliti)



Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

Gambar 4.7
Diagram Rasio Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 mengalami naik turun, diantara tahun 2015-2019 rasio kontribusi pajak restoran paling rendah berada di tahun 2016 sebesar 6,12% dan paling tertinggi berada di tahun 2019 yaitu sebesar 11,89%. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah restoran yang sangat signifikan pada tahun 2015 jumlah restoran sebesar 144 restoran dan

pada tahun 2019 jumlah restoran sebesar 270 restoran. Berdasarkan kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 kriteria kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sangat kurang memberikan kontribusi, dimana besarnya diantara 0,00% -10%. Dimana pada tahun 2015 pajak restoran hanya memberikan kontribusi sebesar 6,12% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 122.314.717.000.00, pada tahun 2016 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 9,71% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 119.961.089.000.00. Tahun 2017 pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar 8,03% dan tahun 2018 lagi-lagi mengalami penurunan menjadi sebesar 7,28%. Tahun 2019 kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan menjadi sebesar 11,98%, merubah kriteria kontribusi pajak restoran menjadi kurang baik. Hal ini dapat dijadikan koreksi untuk pemerintah daerah kota Palangka Raya untuk terus menyadarkan para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi pajak restoran sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

b. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya

Tabel 4.14
Realisasi Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Reklame	PAD
2015	1.283.755.818.00	122.314.717.000.00
2016	1.497.062.663.00	119.961.089.000.00
2017	1.274.444.845.00	150.925.083.000.00
2018	897.230.959.00	154.638.489.000.00
2019	1.077.584.116.00	144.641.759.000.00

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya, 2020 (data diolah kembali oleh peneliti)

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{1.283.755.818.00}{122.314.717.000.00} \times 100\% \\ &= 1,05\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.283.755.818.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendataan asli daerah sebesar 122.314.717.000.00. Maka pada tahun 2015 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 1,05% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{1.497.062.663.00}{119.961.089.000.00} \times 100\% \\ &= 1,25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.497.062.663.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendataan asli daerah sebesar 119.961.089.000.00. Maka pada tahun 2016 pajak

reklame memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{1.274.444.845.00}{150.925.083.000.00} \times 100\% \\ &= 0,84\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.274.444.845.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli daerah sebesar 150.925.083.000.00. Maka pada tahun 2017 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 0,84% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

4) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{897.230.959.00}{154.638.489.000.00} \times 100\% \\ &= 0,58\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 897.230.959.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli daerah sebesar 154.638.489.000.00 Maka pada tahun 2018 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 0,58% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

5) Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{1.077.584.116.00}{144.641.759.000.00} \times 100\% \\ &= 0,75\% \end{aligned}$$


Berdasarkan jumlah realisasi pajak reklame sebesar 1.077.584.116.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendataan asli daerah sebesar 144.641.759.000.00. Maka pada tahun 2019 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak reklame dan realisasi pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019, maka diperoleh hasil kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel 4.15
Kontribusi Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah
kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Reklame	PAD	Rasio Kontribusi	Kriteria
2015	1.283.755.818.00	122.314.717.000.00	1,05%	Sangat Kurang
2016	1.497.062.663.00	119.961.089.000.00	1,25%	Sangat Kurang
2017	1.274.444.845.00	150.925.083.000.00	0,84%	Sangat Kurang
2018	897.230.959.00	154.638.489.000.00	0,58%	Sangat Kurang
2019	1.077.584.116.00	144.641.759.000.00	0,75%	Sangat Kurang

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya (data diolah Kembali oleh peneliti)



Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

Gambar 4.8
Diagram Rasio Kontribusi Pajak Reklame

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan, diantara tahun 2015-2019 rasio kontribusi pajak reklame paling rendah berada di tahun 2018. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 kriteria kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sangat kurang memberikan kontribusi, dimana besarnya diantara 0,00%-10%. Dimana pada tahun 2015 pajak reklame hanya memberikan kontribusi sebesar 1,05% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 122.314.717.000.00, pada tahun 2016 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 119.961.089.000.00. Tahun 2017 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 0,84% dari total pendapatan

asli daerah kota Palangka Raya sebesar 150.925.083.000.00, pada tahun 2018 kontribusi pajak reklame menurun menjadi 0,58%. Walaupun pada tahun 2019 kontribusi pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,75%, itu tidak merubah kriteria kontribusi pajak reklame yang berada tetap di sangat kurang. Hal ini dapat dijadikan koreksi untuk pemerintah daerah kota Palangka Raya untuk menyadarkan para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi pajak reklame sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

c. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya

Tabel 4.16
Realisasi Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Parkir	PAD
2015	527,177,331.00	122.314.717.000.00
2016	433,729,872.00	119.961.089.000.00
2017	538,381,589.00	150.925.083.000.00
2018	510.174.651.00	154.638.489.000.00
2019	731,165,867.00	144.641.759.000.00

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya (data diolah kembali oleh peneliti)

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{527,177,331.00}{122.314.717.000.00} \times 100\% \\
 &= 0,43\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 527,177,331.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli daerah sebesar 122.314.717.000.00. Maka pada tahun 2015 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,43% dari total pendapatan

asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{433,729,872.00}{119.961.089.000.00} \times 100\% \\ &= 0,36\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 433,729,872.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli daerah sebesar 119.961.089.000.00. Maka pada tahun 2016 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,36% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

3) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{538,381,589.00}{150.925.083.000.00} \times 100\% \\ &= 0,36\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 538,381,589.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendatan asli daerah sebesar 150.925.083.000.00. Maka pada tahun 2017 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,36% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

4) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{510.174.651.00}{154.638.489.000.00} \times 100\% \\ &= 0,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 510.174.651.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendataan asli daerah sebesar 154.638.489.000.00 Maka pada tahun 2018 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,33% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

5) Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Analisis Kontribusi} &= \frac{731,165,867.00}{144.641.759.000.00} \times 100\% \\ &= 0,51\% \end{aligned}$$


Berdasarkan jumlah realisasi pajak parkir sebesar 731,165,867.00 dibagi dengan jumlah realisasi pendataan asli daerah sebesar 144.641.759.000.00. Maka pada tahun 2019 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,51% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya dan dapat dikatakan sangat kurang memberikan kontribusi.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak parkir dan realisasi pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019, maka diperoleh hasil kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel 4.17
Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah
kota Palangka Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Parkir	PAD	Rasio Kontribusi	Kriteria
2015	527,177,331.00	122.314.717.000.00	0,43%	Sangat Kurang
2016	433,729,872.00	119.961.089.000.00	0,36%	Sangat Kurang
2017	538,381,589.00	150.925.083.000.00	0,36%	Sangat Kurang
2018	510.174.651.00	154.638.489.000.00	0,33%	Sangat Kurang
2019	731,165,867.00	144.641.759.000.00	0,51%	Sangat Kurang

Sumber: BPPRD kota Palangka Raya (data diolah kembali oleh peneliti)



Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

Gambar 4.9
Diagram Rasio Kontribusi Pajak Parkir


Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada kontribusi pajak restoran dan pajak reklame dengan rata-rata rasio kontribusi sebesar 0,4%. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 kriteria kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sangat kurang memberikan kontribusi, dimana besarnya diantara 0,00%-10%. Dimana pada tahun 2015 pajak parkir hanya memberikan

kontribusi sebesar 0,43% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 122.314.717.000.00, pada tahun 2016 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,36% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 119.961.089.000.00. Tahun 2017 pajak parkir memberikan kontribusi sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,36%, pada tahun 2018 kontribusi pajak parkir menurun menjadi 0,33%. Walaupun pada tahun 2019 kontribusi pajak parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,51%, itu tidak merubah kriteria kontribusi pajak parkir yang berada tetap di sangat kurang. Hal ini dapat dijadikan koreksi untuk pemerintah daerah kota Palangka Raya untuk menyadarkan para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi pajak restoran sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

Tabel 4.18
Presentase Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Parkir

Tahun	Pajak Restoran		Pajak Reklame		Pajak Parkir	
	Rasio Kontribusi	Kriteria	Rasio Kontribusi	Kriteria	Rasio Kontribusi	Kriteria
2015	6,12%	Sangat Kurang	1,05%	Sangat Kurang	0,43%	Sangat Kurang
2016	9,71%	Sangat Kurang	1,25%	Sangat Kurang	0,36%	Sangat Kurang
2017	8,03%	Sangat Kurang	0,84%	Sangat Kurang	0,36%	Sangat Kurang
2018	7,28%	Sangat Kurang	0,58%	Sangat Kurang	0,33%	Sangat Kurang
2019	11,89%	Kurang Baik	0,75%	Sangat Kurang	0,51%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti



Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

Gambar 4.10

Diagram Rasio Kontribusi

Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir

Berdasarkan tabel 4.18 dapat disimpulkan bahwa pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir tahun 2015-2019 sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya. Rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 8,61% dengan kategori sangat kurang, diantara tahun 2015-2019 rasio kontribusi pajak restoran paling rendah berada di tahun 2016 sebesar 6,12% dan paling tertinggi berada di tahun 2019 yaitu sebesar 11,89%. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah restoran yang sangat signifikan pada tahun 2015 jumlah restoran sebesar 144 restoran dan pada tahun 2019 jumlah restoran sebesar 270 restoran. Dimana pada tahun 2015 pajak restoran hanya memberikan kontribusi sebesar 6,12% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 122.314.717.000.00, pada tahun 2016 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 9,71% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 119.961.089.000.00. Tahun 2017 pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar 8,03% dan tahun 2018 lagi-lagi mengalami penurunan menjadi sebesar 7,28%. Tahun 2019

kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan menjadi sebesar 11,98%, merubah kriteria kontribusi pajak restoran menjadi kurang baik. Hal ini dikarenakan pada pertengahan dan akhir tahun 2018 masuknya ojek online di kota Palangka Raya, ini mempengaruhi pertumbuhan pendapatan restoran maka juga akan mempengaruhi jumlah pajak restoran yang diterima.

Rata-rata kontribusi pajak reklame sebesar 0,89% dengan kategori sangat kurang, pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan, diantara tahun 2015-2019 rasio kontribusi pajak reklame paling rendah berada di tahun 2018. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah perizinan reklame tahun 2017 sebesar 1.846 reklame dan untuk ditahun 2018 yang membayar pajak hanya 1.481 wajib pajak, ini menandakan sebanyak 365 wajib pajak yang belum membayar pajak. Tahun 2015 pajak reklame hanya memberikan kontribusi sebesar 1,05% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 122.314.717.000.00, pada tahun 2016 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 119.961.089.000.00. Tahun 2017 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 0,84% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 150.925.083.000.00, pada tahun 2018 kontribusi pajak reklame menurun menjadi 0,58%. Walaupun pada tahun 2019 kontribusi pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar

0,75%, itu tidak merubah kriteria kontribusi pajak reklame yang berada tetap di sangat kurang, karena berdasarkan pemasukan pajak daerah kota Palangka Raya pajak reklame berada di urutan 7 dari 11 pajak daerah dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada kontribusi pajak restoran dan pajak reklame dengan rata-rata rasio kontribusi sebesar 0,4%. Hal ini dikarenakan pemasukan pajak daerah kota Palangka Raya berada di urutan 9 dari 11 pajak daerah dan rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak/aktif pada tahun 2018 sebesar 105 wajib pajak aktif dari 237 wajib pajak, 70 wajib pajak tidak/belum aktif, 50 tutup dan 5 baru. Tahun 2015 pajak parkir hanya memberikan kontribusi sebesar 0,43% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 122.314.717.000.00, pada tahun 2016 pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,36% dari total pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sebesar 119.961.089.000.00. Tahun 2017 pajak parkir memberikan kontribusi sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,36%, pada tahun 2018 kontribusi pajak parkir menurun menjadi 0,33%. Walaupun pada tahun 2019 kontribusi pajak parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,51%, itu tidak merubah kriteria kontribusi pajak parkir yang berada tetap di sangat kurang. Hal ini dapat dijadikan koreksi untuk pemerintah daerah kota Palangka Raya untuk

menyadarkan para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi pajak restoran sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palangka Raya.

Dapat kita lihat dari tabel 4.18 pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan presentase tingkat kontribusi, hal ini terjadi karena faktor rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dan tingginya target pajak daerah yang ditentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah kota Palangka Raya. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan, hal ini terjadi karena pengaruh ojek online yang baru masuk ke Palangka Raya. Pada pertengahan dan akhir tahun 2018 masuknya ojek online ke Palangka Raya, ini salah satu yang mempengaruhi meningkatnya pendapatan restoran karena banyaknya masyarakat Palangka Raya memesan makan melalui ojek online. Ojek online juga mempengaruhi pajak reklame dan pajak parkir, dengan baru diluncurkannya ojek online maka untuk mempromosikan produk-produknya memerlukan namanya iklan/reklame dan banyaknya masyarakat yang memesan makanan melalui ojek online maka otomatis pendapatan parkir juga meningkat. . Kurun waktu 5 tahun terakhir dari 3 pajak tersebut rata-rata yang tertinggi berada pajak restoran di tahun 2019 sebesar 11,89% dan terendah berada pada pajak parkir di tahun 2018 sebesar 0,33%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 meningkatnya jumlah restoran, pengaruh ojek online dan terpenting tingginya kesadaran masyarakat untuk membeyar pajak, sedangkan pada

tahun 2018 kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sangat menurun dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terlalu tinggi dalam menetapkan target pajak daerah.

Tingkat efektivitas dari masing-masing pajak daerah selalu mencapai targetnya dengan kategori sangat efektif dan cukup efektif. Dengan hasil kontribusi yang berasal dari pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir kategori sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa, dengan adanya perbedaan tarif dasar pajak dapat menghasilkan perbedaan jumlah kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya, dan dengan kontribusi yang tergolong kurang dapat memenuhi tingkat efektivitas penerimaan pajak dalam pemenuhan targetnya. Sehingga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kota Palangka Raya tidak perlu terlalu tinggi dalam mendapatkan target, tetapi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan objek pajak daerah dalam mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir selama periode tahun 2015-2019 tergolong sangat efektif, akan tetapi tingkat efektivitas pada pajak reklame selama periode tahun 2015-2019 tergolong cukup efektif. Hal ini dikarenakan pajak reklame belum dapat mencapai target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi pajak restoran dan pajak parkir telah mencapai target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 sebesar 101,79% tergolong sangat efektif, sedangkan tingkat rata-rata efektivitas pajak reklame tahun 2015-2019 sebesar 88,25% tergolong cukup efektif. Tingkat rata-rata pajak parkir tahun 2015-2019 sebesar 104% tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang besumber dari pajak daerah sangat mendukung, serta adanya peran pemerintah yang cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Palangka Raya.

2. Selama periode tahun 2015-2019 tingkat kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tergolong sangat kurang. Pada hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata 8,61% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan pada pajak reklame menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,89% dengan kriteria sangat kurang. Pada pajak parkir menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,4% dengan kategori sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat kurang. Sehingga pemerintah daerah kota Palangka Raya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan objek daerah dalam mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

B. Saran


Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akademisi

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji mendalam dan lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

2. Pemerintah

- a. Pemerintah daerah kota Palangka Raya khususnya dinas terkait perlu mengatur ketentuan yang jelas dalam penetapan target penerimaan pajak daerah.
- b. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya dalam menetapkan tarif dasar pajak harus senantiasa melakukan sosialisasi arti pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah. Sehingga para wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2017*, Palangka Raya: t.np., 2018.

Djaenuri, Aries, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah; Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muri Yusuf, A, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Pabundu Tika, Moh, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Badan, *Katalog BPPRD Kota Palangka Raya*, 2018.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2011.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014.

Pusat Statistik, Badan, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020*, Palangka Raya: BPS kota Palangka Raya, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, 2019.

B. Jurnal

Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R.N Woka, “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15, No. 05, 2015.

Arvian Triantoro, “Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”, *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2010.

Eko Aprianto, “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)”, *Skripsi*.

Estherini Heratity Pratiwi, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014”, *Skripsi*.

Danied Mikha, “Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman”, *Kajian Akuntansi*, Vol. 5, No.1, Juni 2010.

Feisly Kesek, “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”, *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.4, Desember 2013.

Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 15, No. 1, Oktober 2014.

Intan Novariana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, *Skripsi*.

Irsandy Octovido dkk, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 15, No. 1, Oktober 2014.

Mourin M. Mosal, “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”, *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember 2013.

Nariana, SitiKhairani, dan Ratna Juwita, “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”, *Jurnal STIE MDP*, 2013.

Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin”, *Prosiding Seminar Nasional Indocompac*, Jakarta: Universitas Bakrie, Mei 2016.

Ratih Septy Firmansyah, “Analisis Target Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Tahun 2011-2017”, *Skripsi*.

Raudatul Munawarah, “Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Skripsi*.

Raudhatinur, “Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 4, No. 3, 2019,

Ronald Bua Toding, “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya”, *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1 Maret 2016.

Ruli Indrawati, “Analisis Efektifitas Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah di BMT Bintaro Madani Demak”, *Skripsi*.

Stevanus J. Gomies, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara”, *Jurnal Assets* Vol.13, No. 2, September 2011.

C. Internet

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Sejarah Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangkaraya/> (online 17 September 2020).

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Visi & Misi Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> (Online 17 September 2020).

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Gambaran Umum Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (Online 17 September 2020).

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, *Geografis Kota Palangka Raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (Online 17 September 2020).

Pemerintah Kota Palangka Raya BPPRD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, *Visi dan Misi*, <https://bpprd.palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi/> (Online 18 September 2020).

